

**COOPERATION AGREEMENT STUDIES AND
MONITORING OF NATURAL FOREST
REGENERATION**

**PERJANJIAN KERJASAMA STUDI DAN
MONITORING REGENERASI
HUTAN ALAM**

**No: 164/UDIT-SMD/VI/2015
No: 447/UN17.4/DT/2015**

This COOPERATION AGREEMENT (hereinafter referred to as "**Agreement**") is made and entered into as of 1 day of June, 2015, by and between:

1. **PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**, a limited liability company duly established under laws of Republic of Indonesia, having its domicile in Jalan Kartini No. 26 Samarinda, Indonesia. In this matter represented by **Ir. H. Kasransyah**, as Production Director, of and therefor is acting for and on behalf and is duly representing PT. Utama Damai Indah Timber. (Hereinafter referred to as the "**First Party**")
2. **FACULTY OF FORESTRY, UNIVERSITY OF MULAWARMAN** a Institutions founded and run as well as subject to the laws of the Republic of Indonesia, having its domicile in Jl. KH Dewantara, Gn. Kelua, Samarinda, East Kalimantan, Indonesia. In this matter, represented by **Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie, M.Agr** as Dean, from and therefore act on behalf of and for and legally representing Faculty of Forestry, University of Mulawarman. (hereinafter referred to as the "**Second party**")

The First Party and the Second Party shall collectively be referred to as the "**Parties**" and shall individually be referred to as the "**Party**".

The Parties firstly declare the following matters:

1. Whereas the the First Party is a company that holds a license for utilization of timber forest products (IUPHHK), with forestry ministerial decree No. SK. 52/Menhut-II/2005 which is located in Berau district, East Kalimantan Province.

PERJANJIAN KERJASAMA ini (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani sejak tanggal 1 Juni, tahun 2015, oleh dan antara:

1. **PT. UTAMA DAMAI INDAH TIMBER**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kartini No. 26 Samarinda, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Ir. H. Kasransyah**, sebagai Direktur Produksi, dari dan oleh karenanya bertindak dan untuk atas nama serta sah mewakili PT. Utama Damai Indah Timber. (Selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**")
2. **FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**, suatu Lembaga Pendidikan yang didirikan dan dijalankan serta tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Kampus Unmul Gn. Kelua, Jl. KH Dewantara, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie, M.Agr** sebagai Dekan, dari dan oleh karenanya bertindak dan untuk atas nama serta sah mewakili Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), dengan surat keputusan menteri kehutanan Nomor SK. 52/Menhut-II/2005 yang berlokasi di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

2. The Second Party is one of the technical consultants listed on The Borneo Initiative (TBI) who have the ability and experience to provide related services with expertise in the field of natural forest regeneration and sustainable forest management.
3. First Party cooperating with TBI in the form of a Support Programme Agreement for TLVS / SFM and FSC Certification of Forest Management on November 21th, 2013 Agreement Number FV / 1013 / A003, between The Borneo Initiative and PT. Utama Damai Indah Timber.
4. The First Party intends to make an Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration in work areas PT Utama Damai Indah Timber. Second parties agreed to conduct an Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration given by the First Party to the Second Party.
5. Further the Second Party appointed **Ir. Rita Diana, MA.,** as Coordinator Program for the Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration given by the First Party.

Given the above matters, the Parties hereby agree to bind themselves under this agreement with the following terms and conditions:

Article 1 Scope of Agreement

The Second parties will make Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration in First Party concessions with the scope of activities to be mutually agreed by the Parties as follows:

- a) Conduct an inventory of trees and potential levels of regeneration in the area of logged over area (LOA). By making the sample plots in the area comes from 3 (three) different AWP or 3 (three) different felling age;
- b) Calculating the Value Index is important to know the structure / composition of the group of primary species or types of major timber producing, kind of jungle mix;

2. Pihak Kedua adalah salah satu teknikal konsultan yang terdaftar pada The Borneo Initiative (TBI) yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk memberikan layanan yang berkaitan dengan keahlian di bidang regenerasi alami dan pengelolaan hutan lestari.
3. Pihak Pertama berkerjasama dengan TBI dalam bentuk A Support Programme Agreement for SVLK/PHPL and FSC Certification of Forest Management on November 21th, 2013 Agreement Number FV/1013/A003, antara The Borneo Initiative dan PT. Utama Damai Indah Timber.
4. Pihak Pertama bermaksud melakukan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam di area kerja PT Utama Damai Indah Timber. Pihak Kedua sepakat untuk melakukan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
5. Pihak Kedua selanjutnya menunjuk **Ir. Rita Diana, MA.,** sebagai koordinator Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam yang diberikan oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Ruang Lingkup Perjanjian

Pihak Kedua akan melakukan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam di konsesi Pihak Pertama dengan lingkup kegiatan yang disepakati bersama oleh Para Pihak sebagai berikut:

- a) Melakukan inventarisasi jenis pohon dan potensi permudaannya pada areal pasca tebangan (*logged over area*/LOA). Dengan membuat plot sampel pada areal yang berasal dari 3 (tiga) RKT berbeda atau 3 (tiga) umur tebangan berbeda;
- b) Menghitung Indeks Nilai Penting untuk mengetahui struktur/komposisi jenis kelompok jenis primer atau jenis-jenis penghasil kayu utama, jenis rimba campuran;

- c) Calculate the Diversity Index (H') and Evenness index (e) to see the diversity and evenness of several different LOA;
- d) Knowing and analyzing differences ecological parameters of various levels of vegetation growth on different LOA;

- c) Menghitung Indeks Keanekaragaman (H') dan Indeks Kemerataan (e) untuk melihat keanekaragaman dan pemerataan jenis dari beberapa LOA yang berbeda;
- d) Mengetahui dan menganalisa perbedaan parameter-parameter ekologis dari berbagai tingkat pertumbuhan vegetasi pada LOA yang berbeda;

Article 2 Duration

This Agreement is valid for 4 (four) months, started from June 1, 2015 until September 1, 2015.

Pasal 2 Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015.

Article 3 Fee

1. Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration fee is USD 6,645 (Six thousand six hundred forty five US dollars). Details of the cost of Studies is attached as Appendix.
2. The Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration Fee above include Income Tax (PPH) that shall be paid by the Second Party.
3. Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration fee will be paid by The Borneo Initiative (hereinafter referred to as "TBI") to the second party with a covering letter from the first party.
4. Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration fee will be borne by TBI, while the field of transportation will be borne by the first party.

Pasal 3 Biaya

1. Biaya Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam adalah sebesar USD 6,645. (Enam ribu enam ratus empat puluh lima US dollar). Rincian Biaya Studi terlampir sebagaimana dalam Lampiran.
2. Biaya Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam di atas termasuk PPh yang akan dibayarkan oleh Pihak Kedua.
3. Biaya Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam akan dibayarkan oleh The Borneo Initiative (Selanjutnya disebut "TBI") kepada pihak kedua dengan surat pengantar dari pihak pertama.
4. Biaya Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam akan ditanggung oleh TBI sedangkan transportasi lapangan akan ditanggung oleh pihak pertama.

Article 4 Payment Method

1. The Parties agree that payment of Research Fee shall be done by the First Party to the Second Party as follows:
 - a) First Payment will be paid by TBI with a covering letter from the First Party to the Second Party by 50% of fee Studies after the Parties signed the Treaty;

Pasal 4 Cara Pembayaran

1. Para Pihak setuju bahwa pembayaran Biaya Penelitian tersebut akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Pertama akan dibayarkan oleh TBI dengan surat pengantar dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 50% dari Biaya Studi setelah Para Pihak menandatangani Perjanjian;

- b) Second payment will be paid by TBI with a covering letter from the First Party to the Second Party by 50% of fee Studies after the final report is received by the first party.

2. Payments made after TBI received a covering letter from the first party, the payment is made by bank transfer to the account of the second party (the transfer of evidence given to the Second Party) as follows:

Bank: BNI
Bank address: Jl. Kerayan Samarinda
Name of Account: Dana Kelola BLU UNMUL
Account Number: 0213883110

Article 5 Rights and Obligations of the Parties

1. The First Party is entitled:
 - a) Receive data and related information Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration work undertaken by the Second Party;
 - b) Supervise the implementation of the Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration work undertaken by the Second Party;
 - c) Together with the Second Party determining the timing of activities;
 - d) Give warning to Second Party if there are irregularities in the implementation of the agreement.
2. The First Party is responsible:
 - a) Provides data and information needed by second party;
 - b) Provide transportation for activities in the field;
 - c) Submit a covering letter to the payment of the cost of TBI to carry out the work to the Second Party.
3. The Second Party is entitled:
 - a) Receive payment fee Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration of TBI with a covering

- b) Pembayaran Kedua akan dilakukan oleh TBI dengan surat pengantar dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar 50% dari Biaya Studi setelah laporan akhir diterima oleh pihak pertama.

2. Pembayaran dilakukan setelah TBI menerima surat pengantar dari pihak pertama, pembayaran dilakukan dengan cara transfer bank ke rekening pihak kedua (bukti transfer diberikan kepada Pihak Kedua) sebagai berikut :

Bank : BNI
Alamat Bank : Jl. Kerayan Samarinda
Atas nama : Dana Kelola BLU UNMUL
No Rekening : 0213883110

Pasal 5 Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama berhak:
 - a) Menerima data dan informasi terkait pekerjaan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - b) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua;
 - c) Bersama-sama dengan Pihak Kedua menentukan tata waktu pelaksanaan kegiatan;
 - d) Memberikan teguran kepada Pihak Kedua apabila ada penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian.
2. Pihak Pertama berkewajiban:
 - a) Menyediakan data-data dan informasi yang diperlukan oleh pihak kedua;
 - b) Menyediakan transportasi selama kegiatan di lapangan;
 - c) Menyampaikan surat pengantar kepada TBI untuk melaksanakan pembayaran biaya pekerjaan kepada Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua berhak:
 - a) Menerima pembayaran biaya kegiatan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam dari TBI dengan surat

letter from the First Party;

- b) Together with the First Party determining the timing of activities.

4. The Second Party is responsible:

- a) Implement Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration activities;
- b) Carry out activities in accordance with a procedure approved by the First Party;
- c) Create and submit a report of the activities of Melaksanakan kegiatan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam in hardcopy and softcopy.

**Article 6
Manpower**

- 1. First Party providing daily labor to assist in the Melaksanakan kegiatan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam, the wage burden Second Party.
- 2. The Second Party shall comply prevailing regulations concerning Health, Safety and Environment (K3) in the first party's work location.
- 3. All matters related to manpower of the Parties shall be each Party's responsibilities, including but not limited to implementation of procedure and guarantee of safety and health.

**Article 7
Confidentially**

- 1. Definition of Confidential Information is this Agreement, Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration and as a result, a written notice, verbal notice, digital data, photos and all the documents and information obtained through the Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration associated with the Agreement.
- 2. The Second Party and members guarantees not to use and/or disclose and/or publish the Confidential Information to the other party/ies during

pengantar dari Pihak Pertama;

- b) Bersama dengan Pihak Pertama menentukan tata waktu pelaksanaan kegiatan.

4. Pihak Kedua berkewajiban:

- a) Melaksanakan kegiatan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam;
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata waktu yang disetujui oleh Pihak Pertama;
- c) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam dalam bentuk hardcopy dan softcopy.

**Pasal 6
Ketenagakerjaan**

- 1. Pihak Pertama menyediakan tenaga kerja harian untuk membantu pelaksanaan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam, dengan beban upah Pihak Kedua.
- 2. Pihak Kedua wajib mematuhi peraturan yang berlaku tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selama melakukan kegiatan di lokasi kerja Pihak Pertama.
- 3. Semua hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan Para Pihak akan menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan prosedur dan jaminan keselamatan dan kesehatan.

**Pasal 7
Kerahasiaan**

- 1. Definisi dari Informasi Rahasia adalah Perjanjian ini, Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam dan hasilnya, pemberitahuan tertulis, pemberitahuan lisan, data digital, foto dan semua dokumen dan informasi yang didapat melalui Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam terkait dengan Perjanjian.
- 2. Pihak Kedua dan anggotanya menjamin tidak menggunakan dan/atau mengungkapkan dan/atau mempublikasikan Informasi Rahasia

the performance of Agreement and after performance of Agreement and Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration. The Second Party shall use its best efforts to prevent and protect the Confidential Documents, or any part thereof, from disclosure to any party.

3. Confidential Information shall not remain confidential if:
 - a) has become publicly known through no wrongful act of the Parties;
 - b) was ordered to be publicly released by a government agency.

Article 8 Taxes

1. All taxes that incurred in relating to the performance of this Agreement including but not limited to the Income Tax (PPH) and Value Added Tax (PPN), shall be borne and paid or submitted by the Party against whom, pursuant to the prevailing tax regulations, the obligation is placed. In this case second party are required to pay the tax payments Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration.

Article 9 Force Majeure

1. "Force Majeure" is an event or a circumstance occurred beyond the control of the Parties, which may cause one of the Parties not to be able to perform its obligations under this Agreement. The definition of the Force Majeure includes, among other things, but not limited to, the terrorism act, strike, earthquake, storm, flood, erosion and other natural calamities and other events or circumstances beyond the control of the Parties.
2. The Party experiencing the Force Majeure shall notify the other Party in writing within 3 (three) calendar days as of the occurrence of the Force Majeure concerning the Force Majeure.

kepada pihak lain selama pelaksanaan Perjanjian dan setelah pelaksanaan Perjanjian dan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam. Pihak Kedua harus menggunakan usaha terbaiknya untuk mencegah dan melindungi Dokumen Rahasia, atau bagian dari Dokumen Rahasia dari pengungkapan kepada Pihak manapun.

3. Informasi Rahasia tidak lagi bersifat rahasia apabila:
 - a) telah diketahui secara umum bukan karena tindakan yang salah dari Pihak Kedua;
 - b) diperintahkan untuk dipublikasikan oleh pemerintah.

Pasal 8 Pajak-Pajak

1. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk tapi tidak terbatas pada Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai wajib ditanggung dan dibayar atau disetor oleh Pihak terhadap siapapun menurut peraturan perpajakan yang berlaku diletakkan beban kewajiban kepadanya. Dalam hal ini pihak kedua wajib membayarkan pajak pembayaran Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam.

Pasal 9 Keadaan Memaksa

1. "Keadaan Memaksa" adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak yang dapat menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini. Yang tercakup dalam pengertian Keadaan Memaksa antara lain tetapi tidak terbatas pada tindakan terorisme, pemogokan, gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor dan bencana alam lain serta peristiwa atau kondisi lain diluar kekuasaan Para Pihak untuk mengendalikannya.
2. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa mengenai terjadinya Keadaan Memaksa.

3. The Party experiencing the event or the Force Majeure shall make its best efforts to deal with, or to remedy the results of the Force Majeure to minimize the losses incurred by such circumstance.

Article 10

Termination of Agreement

1. This Agreement shall end if:
 - a. The Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration as referred in Article 1 and 2 of this Agreement ends without any written extension by the Parties; or
 - b. The Parties mutually agree to terminate the Agreement before the expiration of Rental Duration as referred in Article 2 of this Agreement; or
 - c. The Second Party do not perform Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration as referred in Article 1 of this Agreement within Duration of this Agreement.
2. In case the First Party unilaterally terminate this Agreement as referred in Article 10 paragraph 1 point c), shall not prejudice the right of the First Party to obtain compensation and repayment of Research Fee from the Second Party and the Second Party shall repay all Research Fee that have been repaid by the First Party to the Second Party.

Article 11

Penalties and Indemnify

1. If one of the Parties do act of default with terminate the Agreement unilaterally before the expiration of Duration of Agreement, all loss and damages the other Party that incurred as effect of termination, entirely shall be borne by the Party who terminate the Agreement unilaterally.

3. Pihak yang mengalami peristiwa atau Keadaan Memaksa akan berusaha sebaik mungkin mengatasi atau memperbaiki akibat-akibat yang timbul dari adanya peristiwa Keadaan Memaksa untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut.

Pasal 10

Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 Perjanjian ini berakhir tanpa adanya perpanjangan tertulis dari Para Pihak; atau
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini; atau
 - c. Pihak Kedua tidak melaksanakan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam Jangka Waktu Perjanjian ini.
2. Dalam hal Pihak Pertama secara sepihak mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) butir (c), hal itu tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk mendapatkan penggantian dan pembayaran Biaya Penelitian dari Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengembalikan semua Biaya Penelitian yang telah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 11

Sanksi-Sanksi dan Ganti Rugi

1. Apabila salah satu Pihak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak sebelum Jangka Waktu Sewa berakhir, maka segala kerugian Pihak lainnya yang timbul sebagai akibat dari pembatalan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak yang membatalkan Perjanjian secara sepihak.

2. If the Second Party fails to finish such Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration in section 2 above the Second Party shall pay the penalty of late completion in rate of 0.1% (zero point one percent) from the total payment per day of late completion that shall be deducted from the payment. If payment is not sufficient to pay the penalty, the Second Party shall pay the remaining penalty immediately to the First Party within 2 (two) weeks after the First Party give the invoice of penalty to the Second Party.

Article 12 Governing Law and Settlement of Disputes

1. This Agreement shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia and the Parties agree to waive provision in the Article 1266 of Indonesian Civil Code.
2. All disputes that may be incurred between the Parties in relation to this Agreement shall be settled in amicable discussion to reach consensus by the Parties.
3. During the dispute settlement by way amicable discussion shall not cease the Parties to fulfill their right and obligations under this Agreement.
4. If the amicable discussion to reach consensus as referred in Article 12 paragraph 2 of this Agreement cannot be reached, the Parties agree to settle the dispute at the local Court which legal domicile 1st party.

Article 13 Severability

1. In the event a provision in this Agreement is declared as invalid or is legally unenforceable, either in its entirety or a part thereof, such invalidity or unenforceability shall only relate to such certain provision or a part thereof. Meanwhile the remaining provisions of this Agreement shall remain valid and

2. Apabila Pihak Kedua gagal menyelesaikan Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam seperti pada pasal 2 diatas, maka Pihak kedua wajib membayar denda keterlambatan penyelesaian dengan suku denda 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah total pembayaran per hari keterlambatan penyelesaian yang akan dikurangi dari pembayaran. Apabila pembayaran tidak cukup untuk membayar denda, maka Pihak Kedua wajib membayar sisa denda segera kepada Pihak Pertama dalam 2 (dua) minggu setelah Pihak Pertama memberikan *invoice* denda kepada Pihak Kedua.

Pasal 12 Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Terhadap Perjanjian ini berlaku hukum Negara Republik Indonesia. Para Pihak Sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh Para Pihak.
3. Selama berlangsungnya penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tidak menghentikan Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini.
4. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perjanjian ini tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan setempat dimana pihak pertama berdomisili.

Pasal 13 Keterpisahan

1. Dalam hal suatu ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berkaitan pada ketentuan itu atau sebagian dari padanya saja. Sedangkan

have full force and effect.

2. The Parties agree that such invalid or unenforceable provision as referred in Article 13 paragraph 1 above shall be replaced by a provision which is legally valid and to the extent possible reflecting the commercial purpose and objective of the making of such provision by the Parties.
3. Other consensus between the Parties shall be discussed after completion of the Studies and Monitoring of Natural Forest Regeneration with separate agreement.

Therefore this Agreement is executed in Samarinda, on the day and date as above mentioned, in 2 (two) copies, each duly stamped and having equal legal force and effect.

Samarinda, June 1, 2015



Ir. H. Kasransyah

ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum secara penuh.

2. Para Pihak setuju bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatas akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan komersial dibuatnya ketentuan tersebut oleh Para Pihak.
3. Kesepakatan lain antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan dibicarakan kembali setelah penyelesaian Studi dan Monitoring Regenerasi Hutan Alam dengan perjanjian terpisah.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani di Samarinda, pada hari Rabu dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Samarinda, 1 Juni 2015



Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie, M.Agr